



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU**

Nomor Permohonan : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Basri Latief. SH
 No.KTP :
 Alamat/Tempat Tinggal :
 Tempat,Tanggal lahir :
 Jabatan : Ketua DPC Partai Hanura Kota Payakumbuh
2. Nama : Edwardi
 No.KTP :
 Alamat/Tempat Tinggal :
 Tempat,Tanggal lahir :
 Jabatan : Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Payakumbuh

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua DPC dan Sekretaris DPC Partai Hanura yang mendaftarkan calon anggota DPRD Kota ke Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh, dimana salah satu bakal calon yang diusung Pemohon tidak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Payakumbuh Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : Nomor 24 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : Nomor 24 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jalan Rangkayo Rasuna Said Kelurahan Tiakar, Telp/Fax (0752) 796501 selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON

dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan **Nomor: 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Payakumbuh) untuk Membatalkan Keputusan Nomor 24 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Payakumbuh) untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang memuat nama H. Bonny Perdana. SH;-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah menerima berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang dituangkan dalam model TT.PD DRPD Kota bertanggal 16 Juli 2018; -----
2. Termohon telah menerbitkan Berita Acara model BA.HP DPRD Kota nomor 37/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 bertanggal 20 Juli tahun 2018 terkait

- Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
3. Termohon telah menerima berkas perbaikan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang dituangkan dalam model TT.P Perbaikan DPRD Kota bertanggal 31 Juli 2018;-----
 4. Termohon telah menerbitkan Berita Acara model BA.HP DPRD Kota Perbaikan nomor 60/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 bertanggal 7 Agustus tahun 2018 terkait Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas yang dimulai pada pukul 10.30 WIB.

Bahwa pada pukul 12.02 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon sudah menetapkan status terhadap Bakal Calon atas nama H Bonny Perdana, SH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Apabila Pemohon menyadari kekeliruan terhadap proses pencalonan atas nama H Bonny Perdana, SH, Termohon dapat menyepakati dalam proses mediasi yang bersangkutan untuk dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2019;-----
3. Terkait dengan memasukkan bakal calon atas nama H Bonny Perdana, SH dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2019. Pemohon harus melengkapi dokumen yang bersangkutan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian oleh Termohon;-----
4. Pihak Pemohon mengakui bahwa kekurangan-kekurangan tersebut memang ada dan siap untuk melaksanakan apa yang telah dikehendaki oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Muhamad Khadafi 2). Suci Wildanis 3). Maidona masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1). Muhamad Khadafi 2). Suci Wildanis 3). Maidona masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Ketua

ttd.

Muhamad Khadafi

Anggota

ttd.

Suci Wildanis

Sekretaris

ttd.

Rinaldi

Anggota

ttd.

Maidona

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 25 Agustus 2018

Koordinator Sekretariat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Rinaldi S.Sos

NIP. 19640205 198603 1 034